



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlindungannya baik secara fisik, psikis maupun sosial merupakan tanggung jawab orang tua/keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi secara komprehensif sehingga perlu diatur suatu sistem perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dari tahun ke tahun di Kabupaten Bone maka dipandang perlu ada Sistem Perlindungan Anak;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Sistem Perlindungan Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Sistem Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
6. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
7. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur dan prosedur.

8. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah tempat Anak menjalani masa pidananya.
10. Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Sistem perlindungan anak adalah satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
14. Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
15. Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
16. Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
17. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial.
18. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

19. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
20. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
21. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ kecacatan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
23. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
24. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
25. Anak yang diperdagangkan (*trafficking*) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
26. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
27. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
28. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
29. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
30. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

31. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
32. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
33. Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
34. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
35. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup sistem perlindungan Anak meliputi:

- a. asas, prinsip dan tujuan;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban anak
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. sistem perlindungan anak;
- f. kerjasama;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembiayaan;
- i. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. sanksi; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Sistem perlindungan anak berdasarkan asas:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. keterpaduan;
- d. keberpihakan pada anak;
- e. aksesibilitas;
- f. proaktif;
- g. integratif; dan
- h. akuntabilitas.

**Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4**

Sistem perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

**Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 5**

Sistem perlindungan anak bertujuan untuk memperkuat lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

**BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - c. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - d. evaluasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - f. pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
 - g. pertanggung jawaban pelaksanaan sistem perlindungan anak.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V
HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 9

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maupun yang diasuh oleh wali orang tua angkat maupun lembaga pengasuhan.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh kebutuhan dan perawatan khusus dalam bidang pendidikan, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh kebutuhan dan perawatan khusus dalam bidang pendidikan.

Pasal 13

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 15

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 16

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal orang tua wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 17

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 18

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; dan
- d. pelibatan yang mengandung unsur kekerasan;

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau pemidanaan anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 20

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 21

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 22

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. mengembangkan rasa hormat kepada orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
 - a. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan dan perlindungan khusus dalam rangka melaksanakan sistem perlindungan anak;
 - b. membangun data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem perlindungan anak antar SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah, Instansi, lembaga lain, organisasi masyarakat, serta kelompok kerja lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - e. mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial;
 - f. meningkatkan kapasitas pelaksana sistem perlindungan anak pada Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak; dan
 - i. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.
- (2) Pemenuhan dan pemajuan hak-hak sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Akta kelahiran; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi anak yang telah berusia 17 tahun.
- (3) Tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 24

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat anak;
 - c. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
 - e. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;

- f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
- g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga yang mengakibatkan anak terlantar.

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan promosi tentang perlindungan anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat untuk perlindungan anak;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
 - e. menyediakan dana dan/atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan sistem perlindungan anak.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab dan hak peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mendukung penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyekolahkan anak sampai tamat pendidikan dasar
 - b. mengasuh, memelihara, dan melindungi anak ;
 - c. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - d. menghormati harkat dan martabat anak;
 - e. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - f. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
 - g. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
 - h. menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
 - i. memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta mental dan spiritual; dan
 - j. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga yang mengakibatkan anak terlantar.

- (3) Untuk mendorong pemenuhan kewajiban tanggungjawab orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.
- (4) Kewajiban dan tanggungjawab orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum Pasal 27

- (1) Sistem perlindungan anak terdiri atas:
 - a. kesejahteraan anak dan keluarga;
 - b. dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak; dan
 - c. perubahan perilaku.
- (2) Penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung data dan informasi;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka menentukan bentuk intervensi dan/atau kebijakan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui:
 - a. intervensi primer;
 - b. intervensi sekunder; dan
 - c. intervensi tersier.
- (2) Tata cara penyelenggaraan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga

Paragraf 1 Intervensi Primer Pasal 29

- (1) Intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. promosi;
 - b. penguatan; dan
 - c. peningkatan kapasitas perlindungan anak.
- (2) Promosi, penguatan dan peningkatan kapasitas perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan perlindungan anak;
 - b. pengembangan dan penguatan pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk menghormati harkat dan martabat anak; dan
 - c. peningkatan kapasitas bagi orang tua, keluarga dan masyarakat tentang pencegahan perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak.
- (3) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait;
- (4) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pendidikan;

- c. kesehatan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. sosial;
 - f. tenaga kerja;
 - g. penanggulangan bencana;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. kesejahteraan rakyat;
 - j. pariwisata;
 - k. pertanian;
 - l. peternakan;
 - m. perikanan;
 - n. pertambangan;
 - o. perkebunan;
 - p. perindustrian dan perdagangan;
 - q. koperasi dan UKM; dan
 - r. hukum dan HAM.
- (5) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), intervensi primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (6) Dalam penyelenggaraan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (7) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (8) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Intervensi sekunder
Pasal 30

- (1) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap anak yang berasal dari keluarga rentan;
 - b. mediasi dan konseling bagi keluarga rentan;
 - c. fasilitasi peningkatan keterampilan dalam mendidik dan melindungi anak bagi keluarga rentan;
 - d. layanan dukungan keluarga;
 - e. perlindungan dan perawatan anak dalam situasi darurat;
 - f. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak; dan
 - g. pengalihan pengasuhan anak dari keluarga inti mengutamakan pengasuhan dalam keluarga lain/pengganti dan pengasuhan pada lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif terakhir.
- (2) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/unit kerja terkait.
- (3) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. penanggulangan bencana;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. hukum dan HAM;

- i. pertanian;
 - j. peternakan;
 - k. perikanan;
 - l. perkebunan;
 - m. pertambangan;
 - n. perindustrian dan perdagangan; dan
 - o. koperasi dan UKM.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), intervensi sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) Dalam penyelenggaraan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (6) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (7) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Intervensi Tersier
Pasal 31

- (1) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan;
 - b. reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - c. pemantauan terhadap perkembangankemajuan penanganan kasus anak; dan
 - d. layanan dukungan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerahmenyiapkan:
- a. tempat pengaduan;
 - b. tempat layanan rujukan; dan
 - c. tempat perlindungan sementara.
- (3) Pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur tempat perlindungan sementara.
- (4) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Bupati melalui SKPD/unit kerja terkait;dan
 - b. Masyarakat.
- (5) SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
- a.pendidikan;
 - b.kesehatan;
 - c.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d.sosial;
 - e.tenaga kerja;
 - f.penanggulangan bencana;
 - g.pemberdayaan masyarakat;
 - h.hukum dan HAM;
 - i.pertanian;
 - j.peternakan;
 - k.perikanan;
 - l.perindustrian dan perdagangan; dan
 - m.koperasi dan UKM.

- (6) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), intervensi tersier juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (7) Dalam penyelenggaraan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua, dan keluarga.
- (8) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (9) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan Intervensi dan Fasilitasi Dalam Peradilan Anak

Paragraf 1

Intervensi Primer

Pasal 32

- (1) Intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat; dan
 - b. pencegahan anak agar tidak terlibat dalam masalah hukum.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. workshop; dan
 - e. lokakarya.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang:
 - a. instrumen hak dan perlindungan anak;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. perkembangan dan psikologi anak;
 - d. kesetaraan dan keadilan gender; serta
 - e. diversi dan keadilan restorasi;
- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (6) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. hukum dan HAM.
- (7) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), intervensi primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (8) Dalam penyelenggaraan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (9) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.

- (10) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Intervensi Sekunder
Pasal 33

- (1) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. deteksi dini dan pengurangan resiko pada wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak pidana anak.
 - b. peningkatan efektifitas pencegahan agar anak tidak terlibat dengan masalah hukum pada wilayah-wilayah rawan.
- (2) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pertanian;
 - g. peternakan;
 - h. perikanan;
 - i. perindustrian dan perdagangan;
 - j. koperasi dan UKM;
 - k. hukum dan HAM.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), intervensi sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) Dalam penyelenggaraan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan melibatkan orang tua, keluarga, serta masyarakat.
- (6) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (7) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Intervensi Tersier
Pasal 34

- (1) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. mengutamakan penyelesaian secara diversi bagi anak berhadapan hukum sebagai pelaku; dan
 - b. kewajiban membangun lingkungan proteksi bagi anak berhadapan hukum dalam sistem peradilan formal.
- (2) Penyelesaian secara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menekankan pada:
- a. kepentingan terbaik anak melalui keadilan restorative;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pemulihan hubungan baik antara pelaku, korban dan masyarakat.

- (3) Membangun lingkungan proteksi dalam sistem peradilan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan prosedur ramah anak dan responsif gender.
- (4) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan instansi penegak hukum berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD/Unit Kerja terkait, dan masyarakat.
- (5) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial; dan
 - e. hukum dan HAM.
- (6) Selain SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), intervensi tersier juga dapat dilakukan oleh lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan orang tua, dan keluarga.

Paragraf 4
Fasilitasi
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendukung:
 - a. penyediaan layanan bantuan hukum;
 - b. penyediaan layanan bantuan pendidikan;
 - c. penyediaan layanan bantuan kesehatan;
 - d. penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan pada LPAS yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah; dan
 - e. penempatan anak yang menjalani masa pembedaan pada LPKA yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah.
- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi masing-masing:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. mental dan spiritual; dan
 - f. hukum dan HAM.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyediaan layanan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) LPAS dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, belum tersedia maka penyediaan layanan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Perilaku
Pasal 36

- (1) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perubahan cara berfikir;
 - b. perubahan cara bersikap; dan
 - c. perubahan cara bertindak.

- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui seluruh SKPD/Unit Kerja.
- (3) Selain Bupati melalui SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan perilaku juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua dan anak.
- (4) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai positif masyarakat Kabupaten Bone.
- (5) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi ke dalam setiap intervensi primer, sekunder dan tersier.
- (6) Tata cara integrasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Data Dan Informasi
Pasal 37**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tentang:
 - a. prevalensi faktor resiko;
 - b. prevalensi kasus;
 - c. cakupan kasus; dan
 - d. evaluasi program dan layanan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk:
 - a. menentukan bentuk intervensi primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan;
 - b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan perlindungan anak;
 - c. perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak;
 - d. pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak; dan
 - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.
- (3) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyusunan data dan informasi juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua dan anak.
- (5) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan perangkat teknologi informasi.
- (6) Pengolahan data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Tata cara penyusunan serta pengkoordinasian data dan informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak memperoleh akses layanan informasi tentang penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses pada SKPD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (3) Publikasi data dan informasi dapat melalui media cetak dan elektronik.

- (4) Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaporkan kepada lembaga atau instansi yang membidangi pengaduan pelayanan publik.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dan antar:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Kepolisian;
 - g. Kejaksaan;
 - h. Kehakiman;
 - i. Pengadilan;
 - j. Lembaga Keagamaan;
 - k. BAPAS;
 - l. LPAS;
 - m. LPKA; dan
 - n. Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pembiayaan penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
 - b. penyediaan fasilitas penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama penyelenggaraan sistem perlindungan anak diatur dan disetujui bersama oleh masing-masing pihak.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 40

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan sistem perlindungan anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
- (3) Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali setiap tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Capaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak:
 - a. SKPD/ unit Kerja melaporkan kepada Bupati ; dan
 - b. Bupati melaporkan kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Capaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 42

- (1) Biaya penyelenggaraan sistem perlindungan anak bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada Kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

BAB XI
KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 43

- (1) Koordinasi penyelenggaraan sistem perlindungan anak dimaksudkan untuk menciptakan:
 - a. efisiensi; dan
 - b. efektivitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati melalui seluruh SKPD/Unit Kerja;
 - b. Instansi dan lembaga lain;
 - c. Organisasi Masyarakat; dan
 - d. Kelompok kerja lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 44

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas intervensi dalam kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, maupun upaya-upaya perubahan perilaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui seluruh SKPD/Unit Kerja.
- (3) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 45**

- (1) Pengawasan dalam sistem perlindungan anak dimaksudkan agar penyelenggaraan intervensi dalam kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku, berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pengawasan.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait, masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
- (5) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 46**

- (1) Masyarakat, dan/atau lembaga yang secara nyata memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 47**

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perlindungan anak, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana atas kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;

- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagai alat bukti; dan/atau
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 49

- (1) Bupati sesuai kewenangannya, dapat memberikan sanksi administrasi kepada:
 - a. SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
 - b. Instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerjasama;
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - e. pencabutan ijin operasional;
 - f. penarikan fasilitas; dan/atau
 - g. pengenaan denda.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- (5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 50**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51**

Bupati melalui SKPD/Unit Kerja dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Mei 2014



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 1

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual dan sosial, sehingga secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua/keluarga juga pada sistem yang berlaku di masyarakat. Sebagai manusia, anak memiliki hak asasi yang harus dihormati, dipromosikan, dipenuhi, dan dilindungi.

Sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki ciri dan sifat khusus serta peran strategis yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, promosi, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh negara agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapat perlindungan yang memadai dari negara.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bone menjadi kabupaten terbaik dalam pemenuhan hak dasar termasuk hak dasar anak, dimana perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didasarkan pada hukum dan kebijakan dan didukung dengan data dan informasi.

Peraturan Daerah ini mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan data dan informasi. Sistem kesejahteraan sosial dan anak dititikberatkan pada intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier. Peradilan anak menekankan diversifikasi dan keadilan restoratif dengan menguatkan peran masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan data dan informasi menitikberatkan pada pengumpulan data secara terstruktur dan pemanfaatan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan monitoring-evaluasi perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan sistem merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk memperkuat orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan berperan dalam perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “pencegahan” adalah penciptaan kondisi untuk menghindarkan anak dari hal yang memungkinkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Huruf b

Yang dimaksud “penanganan” adalah upaya yang dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Huruf c

Yang dimaksud “keterpaduan” adalah pelibatan semua pihak yang terkait dengan sistem perlindungan anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberpihakan pada anak” adalah semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama antara lain menjamin kerahasiaan, beretika, menghargai martabat dan pandangan anak, pemenuhan seluruh hak anak secara holistik dan terintegrasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya dan lokasi dengan jarak tempuh yang terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “proaktif” adalah dorongan atau motivasi diri untuk melakukan tindakan nyata yang didasarkan atas tingkat intelegensi, keberanian dan kekuatan diri untuk mencapai tujuan

Huruf g

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah keterpaduan hubungan antar dan lintas pemangku kepentingan baik prinsip dan mekanisme kerja yang ada.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah mendengarkan dan menghargai kemampuan anak untuk menyatakan secara bebas pandangannya mengenai semua hal yang menyangkut dirinya, dengan bobot dan nilai sesuai dengan usia dan kematangannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “lingkungan proteksi” adalah tatanan yang terbangun atas komitmen dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong adanya kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, layanan pencegahan dan penanganan, mengembangkan keterampilan hidup anak, menyediakan ruang partisipasi anak, monitoring dan pelaporan untuk menciptakan pemerintahan yang memperhatikan hak dan perlindungan anak dengan mewujudkan aturan-aturan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “menghormati (*to respect*)” adalah tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi (misalnya perlakuan kekerasan terhadap anak dalam tahanan);

Yang dimaksud “melindungi (*to protect*)” adalah melindungi setiap warga negara dari aktor-aktor non-negara (misalnya Negara harus mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia);

Yang dimaksud “memenuhi (*to fulfill*)” adalah Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit);

Yang dimaksud “memajukan (*to promote*)” adalah langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat);

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak khususnya Hak anak atas akte kelahiran, nama, kebangsaan, mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak anak atas Identitas: Hak Kewarganegaraan, Nama dan Hubungan keluarga, mendapatkan bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak (Jika identitas tersebut direnggut);

Yang dimaksud “hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif” adalah negara menjamin pengasuhan anak secara berkesinambungan sehingga anak tetap memperoleh hak pengasuhan dan tidak terlantar;

Yang dimaksud “hak kesehatan dan kesejahteraan dasar” adalah negara berkewajiban mengakui hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menikmati secara penuh atas kehidupannya, menghormati martabat, meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif ABK di dalam masyarakat; Hak anak berkebutuhan khusus atas perawatan khusus serta menjamin tersedianya kebutuhan khusus ABK yang Gratis, Pendidikan, Pelatihan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan rehabilitasi, Persiapan kerja, Kesempatan rekreasi dan Kerjasama internasional bagi anak berkebutuhan khusus;

Yang dimaksud “hak pendidikan” adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten mendorong pendidikan menengah umum dan kejuruan serta mempermudah akses bagi setiap anak, mempermudah akses ke pendidikan yang lebih tinggi dengan penyediaan fasilitas yang memadai, menyediakan informasi dan panduan tentang pendidikan dan

mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah;

Yang dimaksud “perlindungan khusus” adalah kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penularan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “kelompok kerja” adalah kelompok-kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program atau kegiatan-kegiatan perlindungan anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, atau Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berbasis di Kepolisian, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) pada Dinas Sosial, BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan dan Pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (KPRS-ABH), dan lembaga sejenis lainnya, dan layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tenaga kesejahteraan sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

Huruf f

Yang dimaksud “pelaksana sistem perlindungan anak” adalah penyelenggara pemerintahan di daerah dan kabupaten/kota, instansi, lembaga yang terkait dengan perlindungan anak, orang tua, dan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud “sarana dan prasarana” adalah termasuk menyediakan tempat pengaduan, tempat layanan rujukan, tempat perlindungan sementara, pengasuhan alternatif, dengan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial sebagai alternatif terakhir, penempatan sementara anak jika anak harus terpisah dari keluarga.

Pengasuhan alternatif tersebut di evaluasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dengan tujuan untuk segera mengembalikan anak ke dalam keluarga dan atau lingkungan terdekatnya.

Huruf i

Partisipasi dilakukan dengan melibatkan anak secara aktif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan sesuai usia dan kematangannya, agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat melindungi anak dan untuk kepentingan terbaik anak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “pernikahan dini” adalah pernikahan yang dilaksanakan dimana satu atau kedua mempelainya berusia anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan” adalah menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas bagi orang tua dan keluarga” adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, menghormati harkat dan martabat anak, melindungi anak dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, mencegah anak berhadapan dengan hukum, mencegah terjadinya pernikahan dini, menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sertamental dan spiritual kepada anak; dan menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga inti.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas bagi masyarakat” adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak, menghormati harkat dan martabat anak, melindungi anak dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum, melindungi anak dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini, menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya, dan menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga luas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi dan lembaga lain yang terkait” adalah lembaga vertikal yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak antara lain Kepolisian, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan, Kehakiman, serta lembaga pemerhati anak.

Ayat (6)

Cukupjelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan

intervensi primer kesejahteraan sosial anak dan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah dalam melakukan intervensi primer kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “anak dari keluarga rentan” adalah anak dari orang tua yang menikah dibawah 18 tahun, orang tua tunggal, kedua orangtua yang bekerja, orang tua pengangguran, pemabuk, pecandu, pengidap HIV/AIDS, suku minoritas dan terisolasi, orang tua yang disabilitas, kekerasan dalam rumahtangga, perceraian, dan dari orang tua lainnya yang mengalami masalah dalam keluarga.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “layanan dukungan keluarga” adalah layanan yang diberikan kepada keluarga rentan untuk mengurangi terjadinya risiko lebih lanjut terhadap tumbuh kembang anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud “lembaga alternatif” adalah lembaga kesejahteraan sosial anak yang bersifat sementara sampai diperolehnya pengasuhan berbasis keluarga yang permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi sekunder kesejahteraan sosial anak dan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah dalam melakukan intervensi primer kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem terpadu satu atap” adalah kegiatan pelaksanaan intervensi tersier yang proses penanganannya dilakukan dalam satu tempat.

Yang dimaksud dengan “sistem rujukan” adalah mekanisme penanganan kasus yang terdiri dari penelaahan kasus, penyelamatan anak, pemulihan fisik dan psikologis, pengasuhan alternatif, bantuan hukum, perlindungan identitas yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Huruf b

Yang dimaksud “reunifikasi keluarga” adalah menyatukan anak kembali ke dalam keluarganya.

Yang dimaksud “reintegrasi sosial” adalah menyatukan kembali ke dalam masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Yang dimaksud “rehabilitasi” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Huruf c

Yang dimaksud “pemantauan” adalah memantau selama dalam pengasuhan, penanganan kasus anak yang menjadi korban, pelaku dan saksi.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat pengaduan” adalah suatu wadah yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem perlindungan anak sebagai tempat untuk menerima laporan adanya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak yang diajukan oleh korban, keluarga, atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat layanan rujukan” adalah suatu wadah yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem perlindungan anak sebagai tempat untuk melayani korban yang dirujuk oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga lain yang terkait, sehingga petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat rujukan ataupun data-data yang dikirimkan oleh perujuk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat perlindungan sementara” adalah tempat yang aman bagi anak untuk bertempat tinggal sementara selama jangka waktu tertentu guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, misalnya shelter (rumah aman) dan bentuk lainnya

Ayat (3)

Yang dimaksud “Standar Operasional Prosedur” adalah serangkaian langkah-langkah standar yang tertulis dan dibakukan mengenai berbagai proses dalam melakukan perlindungan sementara, antara lain bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi tersier kesejahteraan sosial anak dan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah dalam melakukan intervensi tersier kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi primer dan fasilitasi dalam peradilan anak agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah dalam melakukan intervensi primer dan fasilitasi dalam peradilan anak secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deteksi dini dan pengurangan resiko” adalah memetakan target kerentanan, kebutuhan, dan isu yang relevan dengan kelompok anak maupun keluarga tertentu yang spesifik, yang didasarkan pada hasil riset dan/atau bukti nyata bahwa kelompok atau wilayah tersebut rawan terjadi tindak pidana anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektifitas pencegahan pada wilayah-wilayah rawan” adalah penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan pada wilayah rawan berdasarkan hasil deteksi dini, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga, dan orang tua, agar anak tidak terlibat dengan masalah hukum,

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi sekunder dan fasilitasi dalam peradilan anak agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah dalam melakukan intervensi sekunder dan fasilitasi dalam peradilan anak secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sistem peradilan formal adalah proses hukum bagi anak sebagai pelaku melalui suatu peradilan khusus yang dimulai dari terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pelemagaan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur ramah anak dan responsif gender dalam sistem peradilan” formal adalah indikator-indikator perlindungan anak yang harus dipenuhi saat anak berhadapan hukum melalui jalur formal peradilan anak baik kuantitatif maupun kebijakan misalnya anak-anak dalam tahanan, kematian anak dalam tahanan, menyakiti diri sendiri, penganiayaan seksual, pemisahan dari orang dewasa, dikurung tertutup atau sendiri, kontak dengan orang tua atau keluarga, exit interview, inspeksi berkala secara independen, mekanisme pengaduan, pembatasan pegekangan fisik dan penggunaan kekuatan, serta tindakan dan prosedur disipliner khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan cara berfikir” adalah proses merubah pikiran dari suatu hal yang tidak diketahui menjadi diketahui tentang segala sesuatu yang terkait dengan perlindungan anak, baik melalui intervensi primer, sekunder, maupun tersier.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan cara bersikap” adalah proses merubah sikap dari tidak mau melakukan menjadi mau melakukan atau bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga mau melakukan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang terjadi pada anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan cara bertindak” adalah proses merubah tindakan dari yang tidak responsif terhadap anak menjadi respon terhadap segala permasalahan yang menimpa anak. Perubahan cara bertindak sangat dipengaruhi oleh cara berfikir dan bersikap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “prevalensi faktor resiko” adalah bagian dari sistem informasi yang dapat mengidentifikasi faktor resiko dan mendorong strategi pencegahan untuk dapat menurunkan prevalensi kasus perlindungan anak,

identifikasi anak yang rentan sebelum menjadi korban persoalan perlindungan anak yang serius, memungkinkan untuk memonitor keadaan anak dan menyediakan layanan pencegahan.

Huruf b

Yang dimaksud “prevalensi kasus” adalah memberikan gambaran lengkap dari besaran masalah perlindungan anak.

Huruf c

Yang dimaksud “cakupan kasus” adalah menggambarkan proporsi anak yang mengakses layanan dari anak-anak yang membutuhkan layanan.

Huruf d

Yang dimaksud “evaluasi program dan layanan” adalah berhubungan dengan ketiga komponen lainnya. Evaluasi rutin dibutuhkan untuk memastikan bahwa program dan layanan yang disediakan efektif, digunakan untuk perencanaan (termasuk penganggaran), monitoring, dan evaluasi.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyebab permasalahan anak” adalah hubungan kausalitas langsung ataupun tidak langsung terjadinya resiko pada anak baik dari keluarga, masyarakat, lingkungan, penyedia layanan, maupun dari komitmen pengambil kebijakan.

Yang dimaksud dengan “karakteristik permasalahan anak” adalah gambaran permasalahan anak berdasarkan geografi, strata sosial, gender, dll.

Yang dimaksud dengan “kecenderungan permasalahan anak” adalah trend atau periodisasi permasalahan anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam hal ini termasuk penyelenggaraan negara, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media, orang tua dan anak di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah salah satu cara untuk cepat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menciptakan lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Bentuk kerjasama dapat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dapat diakses oleh masyarakat” adalah disampaikan secara terbuka baik dalam rapat koordinasi, website, media cetak dan elektronik, dan media lainnya sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1

